



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa **SOLIHIN Als JONI Bin M.TASMUN** bersama-sama dengan SUPRI (DPO), YONO (DPO), dan PROFESOR (DPO) pada Hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 02.30 WIB atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2015, bertempat di PT. SERIKAT PUTRA Blok G 20 Divisi IV Desa Sialang Godang Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Telah melakukan **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang ataulebih dengan bersekutu,”** perbuatan tersebut dilakukan paraterdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa bermula pada Hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekira pukul 17.00 WIB Sdr. SUPRI (DPO) dan Sdr. YONO (DPO) dating ke rumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mencuri buah kelapa sawit di PT. Serikat Putra. Selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB terdakwa bersama – sama dengan Sdr. SUPRI (DPO) dan Sdr. YONO (DPO) serta Sdr. PROFESOR (DPO) berangkat menuju PT. Serikat Putra menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor sambil membawa enggrek, senter, parang dan angkong (gerobak sorong). Sampai di sekitar kawasan PT. Serikat Putra di Divisi IV Desa Sialang Godang Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan, terlebih dahulu terdakwa bersama dengan Sdr. SUPRI (DPO) dan Sdr. YONO (DPO) serta Sdr. PROFESOR (DPO) memarkirkan kendaraannya di kebun karet milik masyarakat yang tak jauh dari lokasi tersebut.

----- Bahwa selanjutnya pada Hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 00.00 WIB tanpa seizing pihak PT. Serikat Putra, terdakwa bersama dengan Sdr. SUPRI (DPO) dan Sdr. YONO (DPO) serta Sdr. PROFESOR (DPO) langsung memanen buah kelapa sawit milik perusahaan tersebut. Yang mana Sdr. SUPRI (DPO) bertugas mengambil buah kelapa sawit menggunakan enggrek, Sdr. PROFESOR bertugas menyenter buah yang akan diambil, terdakwa bertugas untuk melangsir buah kelapa sawit yang sudah jatuh ketanah dan membawanya ke areal perkebunan masyarakat yang tak jauh dari lokasi perkebunan PT. Serikat Putra, sedangkan Sdr. YONO bertugas untuk melihat-lihat orang lain memastikan bahwa perbuatan.

----- Bahwa pada saat terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUPRI (DPO) dan Sdr. YONO (DPO) serta Sdr. PROFESOR (DPO) sudah berhasil mengambil buah tersebut sebanyak 15 (lima belas) tanda tiba-tiba dating beberapa orang petugas security diantaranya saksi SABAR MANURUNG, saksi TIO, saksi MAKSUM, dan saksi JAWALTER yang langsung menangkap terdakwa, sedangkan Sdr. SUPRI (DPO) dan Sdr. YONO (DPO) serta Sdr. PROFESOR (DPO) berhasil melarikan diri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi dakwaan tersebut dan Terdakwa juga menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi / Keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **SABAR MANURUNG** ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT.Serikat Putra Blok G divisi IV desa sialang godang Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi sedang beristirahat dirumah saksi di PT.Serikat Putra Pondok II Desa Sialang Godang Bersama dengan istri dan anak saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut karena diberitahu oleh saksi JAWALTER bahwa ada orang yang mencuri buah kelapa sawit dan terdakwa sudah diamankan dipos satpam Pondo II ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit bersama 4 (empat) orang dan yang tertangkap adalah terdakwa SOLIHIN sedangkan 3 rekan terdakwa melarikan diri ;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dicuri terdakwa sebanyak 15 janjang/ tandan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa sebelum terjadi pencurian, buah kelapa sawit tersebut masih di batang / pohon kelapa sawit, sedangkan setelah terjadinya pencurian buah kelapa sawit tersebut sudah berpindah dari batang kebawah pohon kelapa sawit dan masih dalam areal PT.Serikat Putra blok G 20 divisi IV ;
- Bahwa PT.Serikat Putra mengalami kerugian sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu) ;

2. Saksi **MAKSUM SUHADMAN** ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT.Serikat Putra Blok G divisi IV desa sialang godang Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat terjadinya pencurian tersebut saksi berada ditempat kejadian di blok 20 Divisi IV bersama dengan Saksi Tio Aprianto dan yang saksi lakukan adalah melakukan patrol kebun dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saksi bersama rekan melihat cahaya senter dan pada saat itu saksi bersama rekan saksi menuju kecahaya senter dan melihat orang sedang mengegrek buah kelapa sawit, setelah itu melaporkan kejadian tersebut kepada saksi EFENDI;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit bersama 4 (empat) orang dan yang tertangkap adalah terdakwa SOLIHIN sedangkan 3 rekan terdakwa melarikan diri ;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dicuri terdakwa sebanyak 15 janjang / tandan;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian adalah 1 orang terdakwa mengegrek buah kelapa sawit 1 (satu) orang menyenter, 1 (satu) orang bertugas melansir buah dan 1 (satu) orang mengintai orang;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dicuri oleh terdakwa adalah buah kelapa sawit yang masih berada di pohonnya;
- Bahwa sebelum terjadi pencurian, buah kelapa sawit tersebut masih di batang / pohon kelapa sawit, sedangkan setelah terjadinya pencurian buah kelapa sawit tersebut sudah berpindah dari batang kebawah pohon kelapa sawit dan masih dalam areal PT.Serikat Putra blok G 20 divisi IV;

3. Saksi TIO AFRIANTO Als AFRI :

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan pencurian buah kelapa sawit diareal Blok G 20 divisi IV Desa Sialang Godang Kecamatan Bandar Petalangan Kab.Pelalawan;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil terdakwa sebanyak 15 tandan / janjang buah kelapa sawit;
- Bahwa selain terdakwa ada 3 rekan terdakwa yang lari saat dilakukan penangkapan dan ada menggunakan alat bantu pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit yaitu berupa 1 buah egrek tangkai besi , 1 buah angkong, 1 buah senter, dan 1 bilah parang;
- Bahwa saat mengambil buah kelapa sawit milik PT.Serikat Putra Terdakwa tidak ada memita izin;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut berada di pohon, atau dibatang sawit, setelah dipanen oleh terdakwa berserta 3 rekannya yang melarikan diri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah memanen posisi buah kelapa sawit tersebut dikumpulkan dan setelah itu dilansir menggunakan angkong sebanyak 15 tandan / janjang dan diletakkan tidak jauh dari tempat terdakwa memanen sawit yang jaraknya lebih kurang 100 m dan diletakkan dipinggir jalan dekat perbatasan kebun karet masyarakat, kemudian terdakwa melansir lagi sebanyak 1 janjang ke kebun karet milik masyarakat;

4. Saksi JAWALTER MANURUNG :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT.Serikat Putra Blok G divisi IV desa sialang godang Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa saat terjadinya pencurian, saksi sedang berada di Pos Satpam PT.Serikat Putra Pondok II desa sialang kayu batu seorang diri dan yang saksi lakukan saat itu hanya duduk saja (stanby) dipos satpam, dan kemudian saksi langsung menelpo saksi EFENDI dan mengatakan bahwa ada orang mencuri buah kelapa sawit;
- Bahwa saksi pergi ke TKP bersama anggota saksi dan sesampai TKP saksi memberikan arahan kepada anggota, kemudian dilakukan penyergrapan / penangkapan terhadap terdakwa dan 3 rekan terdakwa melarikan diri dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Pos satpam Pondok II;
- Bahwa benar buah kelapa sawit yang dicuri terdakwa bersama rekan terdakwa sebanyak 15 janjang / tandan;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian adalah dengan cara memanen buah kelapa sawit yang masih berada dibatang / pohon kelapa sawit, setelah itu terdakwa melansir buah kelapa sawit ke kebun karet milik masyarakat;
- Bahwa alat bantu yang digunakan terdakwa adalah eggrek, Parang, Sepatu But, dan Senter;
- Bahwa sebelum terjadi pencurian tersebut buah kelapa sawit tersebut masih berada di batang / pohon, dan setelah tercadinya buah kelapa sawit buah tersebut telah berpindah ke bawah pohon dan masih dalam areal PT.Serikat Putra blok G divisi IV dan sebagian lagi sudah berada dikebun karet milik masyarakat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi yang tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diajukan barang bukti yang masing-masingnya dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT.Serikat Putra Blok G divisi IV desa sialang godang Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa rekan terdakwa yang ikut melakukan pencurian buah kelapa sawit adalah SUPRI (DPO), YONO (DPO), dan PROPESOR (DPO) dan pemilik buah kelapa sawit yang dicuri adalah PT.Serikat Putra ;
- Bahwa benar buah kelapa sawit yang dicuri terdakwa bersama rekannya adalah sebanyak 15 janjang / tandan ;
- Bahwa dalam mengambil kelapa sawit tersebut Terdakwa berperan melansir buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan angkong ke kebun karet milik masyarakat, SUPRI (DPO) berperan sebagai tukang egrek, YONO (DPO) berperan sama dengan terdakwa melansir buah kelapa sawit kekebun karet milik masyarakat, sedangkan Sdr. PROPESOR (DPO) bertugas mengawasi dan melihat orang ;
- Bahwa alat bantu yang digunakan terdakwa bersama rekan adalah Egrek, angkong, senter dan parang;
- Bahwa jarak antara buah kelapa sawit milik PT.Serikat Putra dengan jarak terdakwa di tangkap lebih kurang 30 meter ;
- Bahwa benar yang memiliki ide pencurian tersebut adalah SUPRI (DPO) sedangkan terdakwa dan rekannya yang lain adalah merencanakan dirumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan rekan-rekan terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT.Serikat Putra tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pihak PT.Serikat Putra ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa perlu dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan yang bersifat Tunggal yaitu **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana** yang akan dibuktikan dengan uraian unsur-unsur sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur "Barang Siapa" ;
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang" ;
3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" ;
4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ;
5. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu" ;

Ad. 1. Unsur "**Barang Siapa**" ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Barang Siapa adalah siapa saja baik orang maupun suatu Badan Hukum sebagai subjek hukum yang dapat dipersalahkan dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa **SOLIHIN Als JONI Bin M. TASMUN** yang telah membenarkan semua identitasnya dalam Surat Dakwaan dan terdakwa dapat menjawab pertanyaan serta dapat berkomunikasi dengan baik, sehingga dianggap sehat jasmani dan rohaninya maka terdakwa mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "**Mengambil sesuatu barang**" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 15 janjang / tandan di area lokasi PT. Serikat Putra Blok G divisi IV desa sialang godang Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa Perbuatan Terdakwa terbukti telah **Mengambil sesuatu barang**, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 3. Unsur "**Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**";

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa buah kelapa sawit sebanyak 15 janjang / tandan yang ambil oleh Terdakwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas adalah milik PT. Serikat Putra, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 4. Unsur "**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit sebanyak 15 janjang / tandan tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 5. Unsur "**Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu**" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit sebanyak 15 janjang / tandan tersebut dilakukan dengan cara dibantu oleh rekan rekan Terdakwa yang mana dalam mengambil kelapa sawit tersebut Terdakwa berperan melansir buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan angkong ke kebun karet milik masyarakat, SUPRI (DPO) berperan sebagai tukang egrek, YONO (DPO) berperan sama dengan terdakwa melansir buah kelapa sawit kekebun karet milik masyarakat, sedangkan Sdr. PROPESOR (DPO) bertugas mengawasi dan melihat orang dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut menurut Majelis Hakim semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana** telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana** sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dihukum, selain telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembenar dari tindakan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsluitingsgronden*), sehingga Para Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*), maka menurut Majelis Hakim terhadap Terdakwa dapat dijatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa ataupun untuk balas dendam, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan dan pembinaan diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka dalam putusan ini masa selama Para Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k. KUHP maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)